



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri. . .

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 - 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
 - 3) Melakukan supervisi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
 - b. Sekretaris:

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam hal administrasi, dokumentasi, dan kesekretariatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
 - c. Koordinator I:

Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok A.Program Manajemen Perubahan; Kelompok C.Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Kelompok D.Program Penataan Tata Laksana; dan Kelompok F.Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

c. Koordinator II . . .

- d. Koordinator II:
Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok B. Program Deregulasi Kebijakan; Kelompok E. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
- e. Koordinator III:
Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok G. Program Penguatan Pengawasan; Kelompok H. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- f. Anggota:
 - 1) Melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas; dan
 - 2) Menyiapkan Laporan perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk disampaikan secara berkala kepada koordinator program terkait.

- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Pelaksana dapat mengikutsertakan dan bekerja sama dengan Tim Pelaksana Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal ~~25~~ April 2022

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,



HARJO SUSMORO

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional, Dejiandra	Ketua
2.	Arsiparis Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelompok TU Dejiandra	Sekretaris
3.	Pengelola Keuangan Sub Kelompok TU Dejiandra	Anggota
4.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional, Dejiandra	Koordinator I
5.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Nasional, Dejiandra	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi Nasional, Dejiandra	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Nasional, Dejiandra	Anggota
8.	Sub Koordinator Kelompok Organisasi dan Fasilitas RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan (Jumadi Saman)	Anggota
9.	Analisis Kelembagaan Sub Kelompok Organisasi dan Fasilitas RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK (Nasrul Ma'arif, S.Sos.)	Anggota
10.	Analisis Manajemen Perkantoran Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK (Enang Suhendar, S.Kom.)	Anggota
11.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Biro POK (Genanto Atmadiredja, S.E.)	Anggota
12.	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional, Dejiandra	Koordinator II
13.	Analisis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Regional, Dejiandra	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi Regional, Dejiandra	Anggota
15.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum (Karina Dewi, S.H.)	Anggota
16.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Adm Kepegawaian dan Hukum Biro Umum (Haryo Sasmito, S.E.)	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi Internasional, Dejiandra	Koordinator III

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Internasional, Dejiandra	Anggota
19.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP (Daniel Maruli Tua Manik, S.E.)	Anggota
20.	Analisis Publikasi Sub Kelompok Hubungan Media dan Publikasi Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP (Natalina Pakpahan, S.I.Kom.)	Anggota

 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,
HARJO SUSMORO